



Cari Aturan untuk Stop Skuter Listrik

Bentuk Regulasi Perwal Belum Jadi Opsi

JOGJA, Radar Jogja - Meski Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X sampai marah-marah, aturan menghentikan operasional skuter listrik masih dirumuskan. Pemprov dan pemkot masih mencari. Peraturan Wali Kota (Perwal) ternyata belum jadi opsi.

Pj Wali Kota Jogja Sumadi mengatakan, penerbitan perwal belum menjadi opsi untuk mengatur penegakan bagi penyedia jasa yang

Kami sangat berharap dan mengimbau kepada pihak-pihak yang punya usaha skuter itu, yang sudah jelas dilarang tapi masih nekat, dengan sadar hatinya lah."

SUMADI, Pj Wali Kota Jogja

masih melanggar beroperasi di daerah terlarang. Pada prinsipnya penanganan tersebut perlu aspek keterpaduan antara pemkot dengan pemprov. **► Baca Cari... Hal 7**



MEMBANDEL: Pengunjung masih menaiki skuter listrik di Kawasan Semipedestrian Malioboro, Selasa (12/7) malam. Pemprov dan pemkot masih mencari aturan hukum melarang skuter listrik di jalan umum.

Cari Aturan untuk Stop Skuter Listrik

Sambungan dari hal 1

"Pemkot dengan Pemprov kan sama-sama punya kewajiban mengawal kawasan sumbu filosofi menjadi warisan budaya," katanya kemarin (13/7).

Sumadi menjelaskan saat ini tengah berfokus menata sumbu filosofi karena kawasan itu akan diusulkan menjadi warisan budaya dunia tak benda. Pada Agustus mendatang, tim dari UNESCO dijadwalkan meninjau langsung kawasan Malioboro. Maka masyarakat diminta turut berpartisipasi untuk upaya tersebut. "Kami sangat berharap dan mengimbau kepada pihak-pihak yang punya usaha skuter itu, yang sudah jelas dilarang tapi masih nekat, dengan sadar hatinya lah," ujarnya.

Operasional skuter direncanakan akan diarahkan operasionalnya ke kawasan Kotabaru. Hanya, kebijakan tersebut masih digodok. Masih perlu pertimbangan matang, salah satunya soal kondisi ruas jalan di Kota Jogja yang tergolong sempit. Dengan demikian, di khawatirkan aktivitas skuter listrik akan mengganggu pengguna jalan di kawasan padat lalu lintas. "Di seputaran Kotabaru beberapa *space* kan memang agak ramai. Kemudian di Mandala Krida di halamannya kan sebenarnya juga memungkinkan," tambah Asisten Sekprov DIJ Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum itu.

Kepala Dinas Pariwisata (Dinpar) Kota Jogja Wahyu Hendratmoko menjelaskan, SE Gubernur DIJ No 551/461 menjelaskan jenis



Sumadi

kendaraan yang boleh beroperasi di kawasan sumbu filosofis. Tepatnya sepanjang jalanan Tugu Pal Putih, Malioboro, sampai Tik Tik Nol. Berdasar kebijakan itu, pemkot bersama instansi terkait lantap mencari alternatif. Dalam upaya tetap mewadahi operasional otoped dan skuter listrik. Lantaran kendaraan listrik dinilai memiliki potensi wisata. "Kami mencari alternatif tempat yang bisa dimanfaatkan sesuai aturan Kementerian Perhubungan. Supaya kendaraan itu boleh beroperasi," paparnya.

Namun di sisi lain, Wahyu ingin menciptakan aktivitas wisata yang aman. Sehingga wisatawan mendapat kesan baik saat berkunjung di Kota Jogja. "Jangan asal boleh main, tapi *naudzubillah min dzalik* nanti malah kecelakaan," ujarnya.

Pemkot Jogja melalui bagian hukum dan dishub menggodok perwal yang akan mengatur otoped dan skuter listrik. Proses ini turut melibatkan dinpar guna memberi pandangan melalui kaca mata pariwisata. "Yang jelas, kami meminta sebisa mungkin jadi daya tarik wisata menjamin keselamatan bagi peng-

guna (otoped dan skuter listrik, Red) dan keselamatan bagi sesama pengguna jalan," pintalnya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Jogja Rifki Listianto juga menilai pentingnya penerapan SE Gubernur DIJ No 551/461. Berikut pengawasan ketat dari aparat penegak peraturan. "Karena itu sebagai keamanan wisatawan. Jogja itu kota pariwisata. Kalau wisata tidak terjaga dan terpelihara, ya sama saja bunuh diri," lontar politisi PAN itu.

Sacara pribadi, Rifki mengaku belum tahu wilayah mana saja yang sempat dinilai layak untuk operasional otoped dan skuter listrik. Tapi dia menegaskan, keberadaan kendaraan listrik di jalanan umum dapat membahayakan. Jika tidak diatur dengan cermat. "Kita tahu kecepatannya juga tinggi. Tidak ada keamanan dan peraturan yang mengikat itu. Jadi liar banget," sesalnya.

Terpisah, Kepala Dishub DIJ Ni Made Dwipanti Indrayanti menyebut, dasar dikeluarkannya SE Gubernur DIJ No 551/461 adalah peraturan menteri perhubungan nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Dalam permenhub tersebut sudah diatur di kawasan mana saja skuter listrik, otoped dan kendaraan lain berpenggerak listrik diperbolehkan beroperasi. "Bukan tidak boleh digunakan, hanya digunakan asal tempat dan waktunya tepat, fokus kami pada keselamatan," tuturnya.

Dalam pasal 5 permenhub disebutkan, kendaraan berpeng-

gerak listrik boleh digunakan di lajur sepeda atau lajur yang disediakan secara khusus. Sedangkan kawasan tertentu meliputi, pemukiman, jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor, kawasan wisata, area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik yang terintegrasi, area kawasan perkantoran, dan area di luar jalan. "Kawasan Malioboro kan area publik, bukan kawasan tertentu, apalagi jalur khusus, apalagi banyak kasus skuter listrik melawar arus, membahayakan orang lain," tuturnya.

Begitu pula untuk aturan persewaan. Dalam permenhub pasal 8 disebutkan, menyediakan tempat penyewaan di luar jalan dan trotoar, memastikan keselamatan pengguna kendaraan tertentu dan pengguna jalan lain dan mengendalikan kendaraan tertentu sesuai dengan wilayah operasi dan jarak yang ditentukan. "Dalam aturannya kan sudah jelas, dilarang sewa menyewa di pinggir jalan," tuturnya.

Sama dengan Sumadi, Ni Made pun meminta pada pengelola skuter listrik untuk menghentikan operasionalnya sesuai dengan aturan dalam SE Gubernur DIJ. Meski dilakukannya, dalam membaca aturan SE tersebut bukan berarti di luar kawasan sumbu filosofi Jogja diperbolehkan. "Ini kan perintah Ngarsa Dalem (Gubernur DIJ), masyarakat harus paham, aturan sudah jelas," tegasnya. **(fat/wia/prs/rg)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Sat Pol PP 3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 4. Kundha Kabudayan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005